

## Industri Perikanan Jepang Ditinjau dari Perspektif Tata Kelola Global

Kintan Fitria Nur Andini<sup>1</sup>, Andrea Khairina<sup>2</sup>, Hilda Zahara Firdausi<sup>3</sup>, Lucky Azhar Adikusuma<sup>4</sup>

### TransBorders•

#### Abstract

*Japan is one of the largest consumers of fishery products in the world. Fisheries play a significant role as a key regional economy, especially for coastal areas. In addition, Japan is also one of the largest exporting countries in the world. In meeting market needs and high consumption, a large supply of fish is needed. However, the methods used by the Japanese seem sadistic and inhumane. Dolphin and whale hunting is considered to be so intense in Japan that it produces a 'domino effect'. Where the hunters started their slaughter from the largest dolphin population to the smaller dolphin population. Japan's actions, which still carry out commercial whaling and dolphin hunting, have drawn criticism from anti-whaling countries. There are many regulations governing this phenomenon, the International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW) is one of the regulations issued to reduce overexploitation of whale and small cetacean fishing. However, of the many regulations that exist, there is not a single regulation that is heeded by Japan. In full, this study uses a global governance approach as a reference in interpreting a phenomenon being discussed. So this approach was chosen as the focal point in examining the concept of the role of international political institutions and organizations. Where the apparatus and government have a role in hiding the phenomenon of illegal fishing, especially what happened in Taiji, Japan.*

**Keywords: Illegal Fishing; Fishing Net; Fishing Industry; Climate Change; Environmental Indicators; Global Governance**

#### Abstrak

Jepang merupakan salah satu konsumen produk perikanan terbesar di dunia. Perikanan memainkan peran yang cukup besar sebagai kunci ekonomi regional, terutama bagi wilayah pesisir. Selain itu, Jepang juga merupakan salah satu negara pengekspor terbesar di dunia. Dalam memenuhi kebutuhan pasar dan konsumsi yang tinggi, maka dibutuhkan pasokan ikan yang cukup banyak. Tetapi, metode yang digunakan oleh Jepang terkesan sadis dan tidak manusiawi. Perburuan lumba-lumba dan paus dinilai begitu intens terjadi di Jepang sehingga menghasilkan 'efek domino'. Dimana para pemburu memulai pembantaianya dari populasi lumba-lumba terbesar hingga ke populasi lumba-lumba yang lebih kecil. Tindakan Jepang yang masih melakukan perburuan paus dan lumba-lumba secara komersil mendapatkan banyak kecaman dari negara-negara anti-whaling. Terdapat banyak regulasi yang mengatur tentang fenomena ini, International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)

---

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan  
Email: [kintanfna@gmail.com](mailto:kintanfna@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan  
Email: [andreakhairina2002@gmail.com](mailto:andreakhairina2002@gmail.com)

<sup>3</sup> Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan  
Email: [hildazahara51@gmail.com](mailto:hildazahara51@gmail.com)

<sup>4</sup> Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan  
Email: [luckyazhar116@gmail.com](mailto:luckyazhar116@gmail.com)

\*Keempat penulis memiliki kontribusi yang sama dalam penulisan naskah

• Jurnal Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan  
Email: [transborders.journal@unpas.ac.id](mailto:transborders.journal@unpas.ac.id)

menjadi salah satu regulasi yang dikeluarkan untuk mengurangi overexploitation terhadap penangkapan paus dan lumba-lumba (small cetacean). Namun, dari sekian banyaknya regulasi yang ada, tidak ada satupun regulasi yang diindahkan oleh Jepang. Secara lengkap, penelitian ini menggunakan pendekatan tata Kelola global sebagai acuan dalam memaknai sebuah fenomena yang dibahas. Sehingga pendekatan ini dipilih sebagai titik fokus dalam mengkaji konsep peranan institusi dan organisasi politik internasional. Dimana aparat dan pemerintahan memiliki peranan dalam menyembunyikan fenomena illegal fishing khususnya yang terjadi di Taiji, Jepang.

**Kata Kunci: Penangkapan Ikan Ilegal; Jaring Ikan; Industri Perikanan; Perubahan Iklim; Indikator Lingkungan; Tata Kelola Global**

## Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan yang terletak di lepas Pantai Timur Asia dan membentang melalui Samudra Pasifik Utara bagian Barat, Jepang seakan menjadi negara yang diberikan akses ke dalam sumber daya bahari yang melimpah. Dalam dua puluh tahun terakhir, eksploitasi terhadap sumber daya kelautan meningkat tajam. Yang mana kenaikan ini jauh melampaui batas tradisional penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan pesisir. Pada tahun 2018, total produksi perikanan tangkap dunia mencapai level tertinggi yang pernah tercatat, yaitu mencapai 96,4 ton. Kenaikan ini mendorong terjadinya penurunan tajam jumlah ikan di laut yang mana mendorong krisis global dalam hal sumber kelautan dan juga munculnya krisis iklim dunia. Semakin luasnya jangkauan penangkapan ikan, didorong oleh beberapa faktor, termasuk salah satu diantaranya adalah pembangunan kapal penangkap ikan yang semakin canggih (Takahashi et al., n.d.).

Jepang sendiri merupakan negara yang memiliki pengaruh besar dalam penangkapan dan penjualan ikan dalam fishing industry dunia. Negara dengan luas 407.000 km<sup>2</sup> ini memiliki predikat sebagai negara dengan pasar grosir makanan laut terbesar dunia, negara dengan konsumen ikan bernilai tinggi terbesar di dunia, dan negara pengimpor makanan laut terbesar setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat. Untuk tetap memenuhi kebutuhannya akan

ikan atau makanan laut, mendorong Jepang untuk melakukan tindakan illegal fishing (Tsamenyi et al., 2010).

*Illegal fishing* adalah bentuk kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, dimana kegiatan ini melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Penangkapan ikan secara *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) merupakan istilah yang digunakan secara luas yang mencakup berbagai macam aktivitas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) baik di area laut lepas ataupun di dalam area yurisdiksi nasional (Agnew et al., 2009). Kegiatan penangkapan ikan secara IUU dapat menimbulkan masalah yang signifikan bagi pengelolaan stok ikan yang berkelanjutan (FAO, 2006). Kegiatan *illegal fishing* biasanya dipicu oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya permintaan produk ikan di pasar domestik sampai internasional, adanya subsidi dalam sektor perikanan yang melampaui kemampuan suatu negara, ataupun buruknya kapasitas suatu negara dalam mengontrol efektivitas terhadap kegiatan perikanan (Widjaja et al., 2020).

Memiliki sifat mengikat, *Port State Measure Agreement* (PSMA) merupakan perjanjian internasional pertama yang secara khusus menargetkan penangkapan ikan IUU. Fokus utama dari PSMA ini adalah untuk mencegah dan menghilangkan kegiatan penangkapan ikan IUU dengan mencegah kapal-kapal ilegal yang terlibat penangkapan ikan secara IUU, untuk dapat menepi dan menjual hasil tangkapannya di pelabuhan. Jepang sendiri telah bergabung dengan 47 negara lainnya dalam

meratifikasi *Port State Measure Agreement* (PSMA) (Cliff White, 2017). Diadopsi oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB pada tahun 2019, PSMA membantu pemerintah memperkuat kontrol pelabuhan mereka untuk lebih mengenali tangkapan yang mencurigakan, dan bila perlu menolak dan melakukan penyitaan. Ketentuan PSMA berlaku untuk kapal penangkap ikan asing untuk menjual hasil tangkapannya ke pelabuhan di suatu negara yang berbeda dengan negaranya. Diratifikasinya perjanjian internasional ini tidak serta merta memberhentikan kegiatan *illegal fishing* di Jepang. Penangkapan ikan secara ilegal yang memberikan dampak merusak ekosistem laut dan menguras populasi ikan yang dilindungi masih tetap dilakukan di Jepang (PSMA, FAO 2009).

Tidak terlepas dari sejarah panjang Jepang dengan kegiatan penangkapan ikannya, Jepang terkenal dengan tradisi perburuan lumba-lumba yang bernama *Taiji Drive Hunt*. Taiji merupakan suatu kawasan yang terletak di Distrik Higashimuro, Prefektur Wakayama, Jepang. Tradisi pembunuhan lumba-lumba ini telah ada sejak tahun 1960-an sampai sekarang. Tradisi berumur puluhan tahun ini dilindungi pemerintah Jepang, sehingga meskipun terdapat banyak negara menentang, tradisi ini masih tetap dijalankan. Di sisi lain, perburuan ini juga tidak terlepas dari faktor perdagangan, dimana daging lumba-lumba memiliki harga yang tinggi dan lumba-lumba yang hidup dijual untuk dijadikan hiburan taman laut (Mirza, Addien., 2019).

Bedasarkan pendahuluan tersebut, tulisan ini akan lebih jauh membahas mengenai *illegal fishing* yang terjadi di Taiji, Jepang. Di mana bila ditinjau berdasarkan perspektif tata kelola global. Menurut Boughton & Bradford, tata kelola global ialah proses kepemimpinan kooperatif yang menyatukan pemerintah nasional, badan-badan publik multilateral, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan yang diterima bersama. Tata kelola global memberikan arahan strategis dan kemudian

mengumpulkan energi kolektif untuk mengatasi tantangan global. Singkatnya, tata kelola global harus inklusif, dinamis, dan mampu menjangkau batas-batas dan kepentingan nasional dan sektoral. Kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan di Taiji, Jepang memiliki kontradiksi dengan *Sustainable Development Goals* 13 dan 14, yakni menguatkan daya tahan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya hal-hal yang berkaitan dengan iklim serta bencana alam di semua negara dan juga melestarikan serta memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

### ***International Whaling Commission (IWC)***

Komisi Perpausan Internasional atau *International Whaling Commission* (IWC) adalah komisi yang didirikan oleh *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) yang telah ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1946 oleh 15 negara untuk menangani penangkapan paus, dan menangani harga produk paus. Komisi yang terdiri dari 15 negara ini, terdiri dari Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Chili, Denmark, Prancis, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Afrika Selatan, Uni Soviet, dan Inggris. Jepang sendiri bergabung dengan IWC pada tahun 1951 dengan tujuan utama konvensi dan pemeliharaan paus secara berkelanjutan di alam. Pada awalnya fungsi dan tujuan IWC hanya sekedar mengatur dan menjaga harga minyak ikan paus. Hingga pada tahun 1972 terjadi perpecahan dalam negara-negara anggota IWC yang terpecah menjadi dua, yaitu negara-negara anti perburuan paus (*anti-whaling*) dan negara-negara pro perburuan paus (*pro-whaling*). Masing-masing kubu saling menyusun strategi agar dapat jumlah suara yang tinggi. Pada tahun 1982 suara terbanyak didapatkan oleh kubu negara-negara anti perburuan paus dengan total 75% suara. Tepat pada tahun 1982 fungsi dan tujuan IWC bergeser menjadi komisi yang melaksanakan larangan

perburuan paus dengan moratorium perburuan paus yang diterbitkan atas dorongan negara-negara anti perburuan paus yang telah memperoleh suara mayoritas pada tahun 1982 (Kartika, n.d.).

Meskipun menerbitkan moratorium pelarangan perburuan paus komersial, IWC juga menerbitkan *Special Permit Whaling* untuk negara-negara anggota yang pro perburuan paus. *Special Permit Whaling* merupakan aturan khusus yang mengizinkan untuk membunuh, mengambil dan merawat paus untuk penelitian ilmiah atau *Scientific Whaling*. Di dalam *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) pasal IV tertulis tujuan dari *scientific whaling* yang berbunyi (*International Convention for the Regulation of Whaling*, n.d.):

1. *The Commission may either in collaboration with or through independent agencies of the Contracting Governments or other public or private agencies, establishments, or organizations, or independently*
  - a. *encourage, recommend, or if necessary, organize studies and investigations relating to whales and whaling;*
  - b. *collect and analyze statistical information concerning the current condition and trend of the whale stocks and the effects of whaling activities thereon;*
  - c. *study, appraise, and disseminate*
  - d. *information concerning methods of maintaining and increasing the populations of whale stocks.*
2. *The commission shall arrange for the publication of reports of its activities, and it may publish independently or in collaboration with the International Bureau for Whaling Statistics at Sandefjord in*

*Norway and other organizations and agencies such reports as it deems appropriate, as well as statistical, scientific, and other pertinent information relating to whales and whaling.*

Selain itu ditulis juga pada pasal VII mengenai bolehnya memburu dan membunuh paus untuk tujuan ilmiah. Paus hasil perburuan dengan tujuan ilmiah harus dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemerintah negara yang diberikan izin penelitian. Pasal ini berbunyi:

1. *Notwithstanding anything contained in this Convention, any Contracting Government may grant to any of its nationals a special permit authorizing that national to kill, take, and treat whales for purposes of scientific research subject to such restrictions as to number and subject to such other conditions as the Contracting Government thinks fit, and the killing, taking, and treating of whales in accordance with the provisions of this Article shall be exempt from the operation of this Convention. Each Contracting Government shall report at once to the Commission all such authorizations which it has granted. Each Contracting Government may at any time revoke any such special permit which it has granted.*
2. *Any whales taken under these special permits shall so far as practicable be processed and the proceeds shall be dealt with in accordance with directions issued by the Government by which the permit was granted.*
3. *Each Contracting Government shall transmit to such body as may be designated by the Commission, in so far as practicable, and at intervals of not more than one year, scientific information available to that Government with respect to*

*whales and whaling, including the results of research conducted pursuant to paragraph 1 of this Article and to Article IV.*

4. *Recognizing that continuous collection and analysis of biological data in connection with the operations of factory ships and land stations are indispensable to sound and constructive management of the whale fisheries, the Contracting Governments will take all practicable measures to obtain such data.*

Salah satu negara pro perburuan paus yang memanfaatkan *Special Permit Whaling* untuk melakukan perburuan paus adalah Jepang. Dengan adanya aturan khusus ini Jepang mengajukan beberapa program *Scientific Whaling* dengan membentuk *Institute of Cetacean Research (ICR)* pada 1987 seperti *Japanese Antarctic Research Program (JARPA)* 1988-2005, *Japanese Research Whaling Program in North Pacific (JARPN)* 1994-1994, *JARPN II* 2000- 2015, dan *JARPA II* 2005-2014. Namun, kegiatan *scientific whaling* yang dilakukan oleh Jepang menjadi kontroversi karena mendapat kecaman dan kritikan dari berbagai pihak terutama negara-negara yang anti perburuan paus. Negara-negara anti perburuan paus beranggapan bahwa *scientific whaling* yang dilakukan Jepang bukan murni untuk kepentingan ilmiah, pada akhirnya perburuan paus yang dilakukan ini merupakan kepentingan komersial yang ditutupi oleh *scientific whaling* (WWF, 2005). Selain itu, kritikan lainnya yang diterima oleh Jepang adalah hasil penelitian Jepang dianggap tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah paus yang dibunuh untuk dijadikan sampel.

Pada tahun 2018 akhirnya Jepang memutuskan untuk keluar dari IWC dan melanjutkan perburuan paus komersial. Faktor-faktor yang mempengaruhi keluarnya Jepang dari IWC berasal dari internal maupun eksternal. Faktor internal

yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yaitu anggapan bahwa perburuan paus adalah budaya Jepang. Sedangkan untuk faktor eksternal ialah tekanan dari pihak anti perburuan paus dengan meresmikan Deklarasi Florianopolis dan penolakan terhadap proposal yang diajukan Jepang (Khatimi, 2020.).

### **Industri Perikanan di Taiji, Jepang**

Menurut G. Kartasapoetra (1987), industri merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dengan nilai jual tinggi maupun rendah dalam pemasarannya. Sedangkan, menurut Mubiyarto (1994) perikanan merupakan sebuah usaha penangkapan budidaya ikan yang dilakukan di laut luas.


Wangladi (2003) mengungkapkan bahwa industri perikanan dipandang sebagai faktor produksi yang dihasilkan dari faktor-faktor produk klasik barang-barang modal, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Definisi ini mencakup seluruh kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan upaya memperoleh hasil yang memiliki nilai jual dan tak terbatas pada kegiatankegiatan yang langsung dengan menangkap ikan. Selain itu, adapun menurut Saefuddin dan Hanafiah (2000), usaha penangkapan ikan merupakan kegiatan untuk menangkap atau mengumpulkan binatang atau tumbuhan yang hidup di laut dengan tujuan agar memperoleh penghasilan.

Perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat maju dan diunggulkan oleh Jepang. Jepang menjadi urutan kedua setelah China dalam persentase penangkapan ikan di dunia. Dalam segi ekonomi, Jepang menjadi salah satu negara maju yang mampu menyaingi Amerika Serikat dalam PDB (Produk Domestik Bruto). Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Jepang mengatur urusan perdagangan luar negeri, seperti ekspor dan impor. Saat ini, Jepang berada dalam peringkat ke-6 sebagai pengimpor terbesar dan peringkat ke-4 sebagai negara pengeksport terbesar di dunia.

Industri perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang diunggulkan Jepang dan bersifat khusus dalam setiap penanganannya. Pertama, peminat yang kuat akan ikan sangat menonjol di Jepang. Ikan menjadi bagian penting dalam pola makan dan kebutuhan konsumsi masyarakat Jepang, oleh karenanya peminat makanan laut sangatlah tinggi. Hal ini dapat dilihat dimana pasokan ikan dan produk ikan per kapita di Jepang diperkirakan mencapai 70,6 kg per tahun dibandingkan dengan rata-rata dunia sebesar 15,9 kg. Kedua, Jepang memiliki tradisi pengelolaan perikanan berbasis masyarakat pesisir yang telah digunakan untuk memastikan bahwa basis sumber daya ditangkap secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan perikanan berbasis masyarakat telah menjadi kunci penting bagi kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada perikanan. Dalam pengembangan sistem pengelolaan perikanan, masyarakat pesisir memainkan peran kunci pengelolaan sumber daya. Dalam proses ini, Jepang telah mengembangkan beberapa fungsi tambahan yang juga penting bagi penghidupan nelayan.

### Grafik 1. Perikanan dan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan



Dikutip menurut *The Independent*, Mitsubishi merupakan perusahaan perikanan terbesar di dunia dengan menguasai 40% tuna sirip biru yang terancam punah.

*“Mitsubishi conglomerate has cornered a 40% share of the world market in blue fin tuna...freezing fish to sell later as stock numbers plummet toward extinction” (the independent, “revealed, the bud to corner the worlds blue fin tuna market”).*

Mitsubishi merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 22 April 1870 dan merupakan salah satu perusahaan di bawah bendera *Mitsubishi Group*. *Mitsubishi Corporation* mengakuisisi perusahaan peternakan, pemrosesan dan penjualan makanan laut untuk mengembangkan model bisnis produksi, pemrosesan dan penjualan yang berkelanjutan. Selain itu, *Mitsubishi Corporation* memiliki sertifikasi internasional seperti MSC/ASC pada tahun 2014.


Perikanan Jepang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis utama: (1) perikanan perairan jauh, (2) perikanan lepas pantai, dan (3) perikanan pesisir. Ketiga kategori ini cukup berbeda baik dari segi pengelolaan sumber daya maupun teknik penangkapan yang digunakan. Kepentingan yang relatif dari ketiga jenis perikanan telah banyak berubah selama beberapa dekade terakhir karena, dengan diperkenalkannya ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 200 mil, Jepang kehilangan akses penangkapan ikan jarak jauh tradisional di banyak tempat di seluruh dunia. Selain itu eksploitasi berlebihan dan fluktuasi stok beberapa sumber daya berdampak pada kepentingan relatif ketiga jenis perikanan tersebut.

Pada tahun 2019, Jepang merupakan negara importir produk perikanan terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Nilai impor perikanan Jepang mencapai USD 14,76 Miliar, dengan tingginya nilai impor tersebut kemudian mendorong tingginya tingkat konsumsi makanan laut di Jepang. Tingkat konsumsi makanan laut di Jepang mencapai 48.9 kg di tahun 2017. Sehingga dengan asumsi total penduduk Jepang yang mencapai 126.378.000 jiwa, maka

diperkirakan kebutuhan makanan laut perkapita Jepang mencapai 6,18 juta ton.

Pada tahun 2018, *Mitsubishi Corporation* memproduksi 4,2 juta ton ikan dengan nilai USD 13775.7. Dimana 38% nilai ini berasal dari akuakultur dan 62% dari perikanan, seperti penangkapan ikan liar dan sumber daya lainnya. Namun, antara tahun 2008 dan 2018, kuantitas yang dihasilkan turun 25%, sedangkan nilainya turun 10%.

### Gambar 1. Kontribusi perikanan dan akuakultur terhadap produksi makanan laut




*Sumber:* Dataset FAO ‘Global Fishery and Aquaculture Production Statistics’ (FishStatJ); Dataset OECD ‘Marine Landings’ (OECD. Stat).

Catatan: Volume produksi makanan laut dinyatakan dalam ton bobot hidup. Nilai produksi perikanan budidaya diperkirakan berdasarkan pada nilai satuan dengan bobot hidup ton, sedangkan nilai perikanan laut mengacu pada nilai pendaratan.

Jepang adalah importir bersih ikan dan produk ikan. Antara tahun 2008 dan 2018, ekspor meningkat sebesar 36%, sedangkan impor naik 1% .

### Gambar 2. Perdagangan ikan dan produk ikan



*Sumber:* Data perdagangan (UN Comtrade; WITS – World Integrated Trade Solution – daftar komoditas yang disertakan ditentukan dalam kumpulan data OECD ‘International trade of fisheries products’,

OECD.stat) dan kumpulan data FAO ‘Fishery and Aquaculture Production Statistics’ (FishStatJ).

Tempat industri perikanan terbesar di Jepang adalah Tsukiji Market yang terletak di distrik Tsukiji, Tokyo, Jepang. Tsukiji ini menjual hasil laut perharinya yang bisa mencapai 2.080 ton yang dimana membuat Tsukiji ini menjadi satu-satunya market terbesar di Jepang dalam penjualan hasil laut. Hasil laut yang mereka dapatkan hingga sebanyak ini tak lain dari tiap-tiap pelabuhan yang ada di Jepang, seperti contohnya pelabuhan Taiji, Katsura, Choshu, dan lainnya. Tsukiji ini awal beroperasi resmi pada 2 Februari 1935 dan juga merupakan pasar tertua dari pasar-pasar yang ada. Para pedagang di pasar ini menjual ikan - ikan tersebut dengan sistem lelang yang dimana, ikan-ikan yang dijual disana pun bahkan termasuk ikan yang semestinya tidak kayak dibunuh seperti contoh daging lumba - lumba, maupun sirip hiu, yang sudah jelas di market ini semua hasil tangkapan laut ada. Karena Tsukiji merupakan pasar induk yang dimana merupakan pasar terbesar, daerah ini sudah dikenal di kancah internasional dan banyaknya wisatawan yang berhamburan datang untuk berbelanja di pasar terbesar tersebut, namun karena meningkatnya jumlah wisatawan yang ada membuat diberlakukannya peraturan yang dimana wisatawan tidak boleh lagi mengunjungi pasar tersebut karena soal sanitasi, sulit mengatur suhu ruangan yang bisa berpengaruh pada hasil tangkapan laut, dan disebutkan juga bahwa wisatawan kerap kali mengganggu adanya proses lelang yang ada, sehingga wisatawan hanya boleh berbelanja di wilayah luar *Tsukiji Market* tersebut. Karena terdapat ikan-ikan yang menurut wisatawan tidak layak untuk dijual seperti contohnya sirip hiu, maupun lumba-lumba atau bahkan paus tak sedikit adanya pengunjung yang diusir karena merekam kegiatan di sana dan bahkan hingga diancam, lalu ditambahnya lagi dari para nelayan Jepang yang dimana mereka berburu ikan secara besar - besaran yang

bisa merusak ekosistem laut (*Market Brief ITPC, Osaka Fish Fillet and Other Fish Meats (HS 0304)*, n.d.).

Berdasarkan dari film *Seaspiracy* (2021) diperlihatkan bahwa banyaknya penangkapan tuna sirip biru yang membludak, dimana setiap harinya dilakukan pelelangan di pasar-pasar ikan yang ada di Jepang. Sedangkan, untuk penangkapannya pun dilakukan secara modern yang membuat banyaknya hasil tangkapan tuna sirip biru dapat berpotensi membuat ikan tuna sirip tersebut punah karena dilakukannya penangkapan secara besar-besaran tanpa adanya pelestarian.

Hal ini menjadi bukti kuat dimana *statement* para nelayan dan pemerintah di Jepang soal lumba-lumba adalah hama bagi para nelayan adalah suatu kebohongan besar, dimana lumba-lumba tersebut sama sekali tidak membuat para nelayan kesusahan dalam mendapatkan hasil tangkapan, yang dimana hal itu hanyalah tradisi yang dapat menambah keuntungan mereka, karena lumba-lumba yang terbunuh dijual di tiap-tiap pasar ikan yang ada di Jepang (eksploitasi berkedok tradisi). Berdasarkan hal ini, menjadi bukti kuat dimana *statement* para nelayan dan pemerintah di Jepang soal lumba-lumba adalah hama bagi para nelayan adalah suatu kebohongan besar. Tuna sirip biru ini dijual dengan harga yang mahal dan tuna sirip biru ini merupakan salah satu ikan yang dikonsumsi secara besar-besaran oleh masyarakat Jepang yang selalu mendapatkan permintaan tambahan untuk mendapatkan tuna sirip tersebut. Kegiatan penangkapan ini ditutupi oleh pemerintah Jepang, dengan salah satu bukti yaitu setiap wisatawan '*tourist*' yang memiliki tujuan untuk mencari informasi soal eksploitasi ini selalu mendapat pengusiran dan ancaman. Bahkan, aktivitas setiap harinya akan dipantau oleh pihak kepolisian dan juga *intelligent* negara. Lalu, jika ada yang berani merekam penangkapan ikan di Jepang, berpotensi ditangkap dan dipenjara oleh pihak berwajib setempat.

### **Keterkaitan industri Perikanan Jepang dan Massive Export Sirip Ikan Hiu**

Ada salah satu pelabuhan di Jepang selain Taiji yang bernama Kesennuma, pelabuhan tersebut menyumbang 90% dari perdagangan sirip hiu di negara tersebut yang membuat beberapa orang beranggapan sebagai genosida suatu spesies. Dalam kasusnya, ikan hiu ini ditangkap secara besar-besaran yang hanya difokuskan untuk diperoleh siripnya, untuk kemudian bagian tubuh ikan tersebut dibuang kembali ke laut. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang dapat mengancam kelestarian ikan hiu dan bisnis ini merupakan bisnis yang penuh dengan kekejaman untuk kelangsungan hidup dari para ikan hiu yang ada. Sedangkan, pada faktanya ikan hiu merupakan salah satu unsur terpenting untuk keberlangsungan hidup ekosistem laut.

Perdagangan sirip hiu merupakan sumber utama kehidupan komersial para nelayan yang ada di Kesennuma. Selain itu, Kesennuma juga menjanjikan bahwa sup sirip hiu terbaik berasal dari Jepang ini menjadi salah satu hal menarik perhatian banyak turis dan menyebabkan *tourist* mengkonsumsinya setiap hari di musim panas. Kesennuma menangkap hampir 14.000 ton hiu pada tahun 2009 dengan senilai lebih dari 17,9 juta euro. Hasil perburuan ikan hiu inipun tidak hanya dijadikan sebagai pemasok, tetapi dijadikan juga seperti pangsit, dendeng, dan bahkan aksesoris yang berasal dari perburuan hiu tersebut. Dilansir dari artikel *The Guardian*, menyebutkan bahwa pemerintah atau pejabat setempat selalu menolak akan permintaan komentar tentang persoalan perburuan hiu yang tidak wajar tersebut (Justin McCurry, 2011).

Pada tahun yang sama, yaitu di tahun 2009 Jepang mengeksplor ikan hiu di Hong Kong dan mendapatkan permintaan yang banyak. Lalu, mengapa Hong Kong memiliki permintaan tinggi impor sirip ikan hiu dari Jepang? Dilansir dari film (*Seaspiracy*, 2021) menyebutkan, bahwa karena masyarakat setempat mempercayai

bahwa sirip ikan hiu memiliki banyak manfaat. Dalam film tersebut, salah satu pakar menyebutkan bahwa sebenarnya sirip ikan hiu tidak memiliki banyak manfaat seperti yang banyak dipercayai oleh masyarakat setempat. Dan pada faktanya, konsumsi sirip ikan hiu ini menjadi salah satu konsumsi terbesar yang dilakukan oleh penduduk Jepang dan Hong Kong.

Mengutip artikel *The Guardian*, salah satu pakar industri perikanan di Kesennuma yaitu Takeyama menyebutkan bahwa dirinya tidak terima karena industri ikan hiu di Jepang ini menggunakan seluruh bagian dari ikan hiunya. Dimana, tidak sepatutnya industri Jepang dianggap hanya memburu bagian sirip dari ikan hiu saja, karena pada kenyataannya yang industry Jepang gunakan adalah seluruh bagian dari ikan hiu. Lalu, menurut Mayumi Takeda, salah satu pendiri *Pangea Seed* sebuah kelompok konservasi hiu di Tokyo, berpendapat bahwa jika menggunakan setiap bagian dari ikan hiu itu tidak berarti apa-apa untuk melindungi populasi ikan hiu. Pendapat ini benar faktanya, didukung oleh pernyataan Takeda yang berpendapat bahwa “Haruskah kita menunggu untuk melindungi suatu spesies setelah berada diambang kepunahan, atau bertindak secara bertanggung jawab selagi kita masih memiliki kesempatan?”. Anehnya, persoalan konservasi laut ini diabaikan oleh Jepang. Hal ini karena banyaknya masyarakat Jepang yang menutup mata terhadap persoalan ini.

Kemudian berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Ekspor sirip ikan hiu Jepang ke Hong Kong periode 2008 - 2012 dengan total 25,815 total hasil yang diekspor dengan Hong Kong yang menduduki peringkat ke satu sebagai pengimpor terbanyak.

**Tabel 1. Ekspor Sirip Ikan Hiu Jepang ke Dunia Periode 2008-2012 (dalam ribu US\$)**

Rank	Importir	2009	2010	2011	2012	Pangsa (%) 2012	PERUB (%) 12-11
	WORLD	6.825	8.592	8.771	5.074	100	-42,15
1	Hongkong	5.192	6.054	4.718	2.881	56,78	-38,93
2	China	0	0	729	695	13,7	-4,66
3	Singapura	771	1.472	1.779	585	11,53	-67,12
4	Afrika Selatan	445	393	298	471	9,3	58,05
5	Spanyol	210	344	610	390	7,69	-38,06
	ASEAN						
7	Indonesia	54	17	0	7	0,01	
	Vietnam	68	66	313	0	0	

Sumber: ITC (diolah)

Di tahun 2008 terdapat 6.970, selanjutnya di tahun 2009 terdapat 5.192, tahun 2010 terdapat 6.054, dilanjutkan tahun 2011 sebanyak 4.718 dan tahun 2012 sebanyak 2.881.

### Sisi Gelap Industri Perikanan Taiji, Jepang

Industri perikanan di tiap pelabuhan di Jepang memiliki sisi gelap dimana mamalia laut yang memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem laut dibantai dan diburu hanya untuk kepentingan suatu pihak dengan beralasan ‘mereka adalah hama bagi para nelayan’ yang pada kenyataannya kepentingan suatu pihak itu pun meraup keuntungan dari pembantaian dan perburuannya.

*Balaenoptera musculus* adalah mamalia memiliki status sebagai *endangered species*. Upaya-upaya telah dilakukan dalam rangka melindungi kepunahan ikan paus secara internasional. Diketahui bahwa eksploitasi yang berlebihan oleh *Mitsubishi Corporation* telah menyebabkan penurunan populasi ikan paus secara drastis di dunia. Menurut *International Whaling Commission* (IWC), tidak sedikit spesies paus yang sekarang berada dalam proses pemulihan, namun tidak seluruhnya.

Secara umum, paus dikenal sebagai mamalia laut terbesar yang menggunakan sistem pernafasan paru-paru.

Namun, sebenarnya lumba-lumba dan pesut termasuk bagian dari paus yang dikelompokkan menjadi spesies paus berukuran kecil kecil (*small cetaceans*) yang terkadang diabaikan dalam upaya perlindungan kalangan populasi paus dunia. Lumba-lumba menjadi salah satu mamalia laut yang merupakan anggota *ordo cetacean* dan seringkali diburu oleh nelayan maupun industri perikanan.

Jepang merupakan salah satu negara yang berpartisipasi secara aktif dalam pembantaian lumba-lumba dengan angka capaian pembunuhannya mencapai 400.000 lumba-lumba. Tahun 1942 merupakan *turning point* dari perburuan lumba-lumba di Taiji, Jepang. Hal ini dikarenakan adanya tindakan perekrutan para pemburu lumba-lumba yang berasal dari Futo, Jepang untuk melatih dan mengajari mereka cara berburu lumba-lumba. Terdapat dua anggota dalam masing-masing 12 perahu yang terlibat dalam perburuan lumba-lumba. Dengan para pekerja di rumah jagal yang bertugas mendistribusikan daging lumba-lumba ke pasar-pasar di Jepang. Kegiatan distribusi ini dilakukan secara tertutup, bahkan cenderung di tutup-tutupi karena kegiatan pembantaian lumba-lumba merupakan tindakan ilegal. Yang mana lingkup internasional dapat mendesak Jepang untuk berhenti melakukan pembantaian lumba-lumba.

*Environmental Investigation Agency* (EIA) memaparkan bahwa terdapat jutaan paus, seperti paus bergigi, lumba-lumba dan kelompok sejenisnya yang termasuk ke dalam kategori ikan paus kecil (*small cetaceans*), telah dibunuh dalam perburuan yang dilakukan Jepang dalam 70 tahun terakhir. Selain itu, ungkapan serupa dijelaskan oleh Rossiter dalam *Cetacean Society International* tentang penekanan pada wilayah Taiji. Penyumbang terbesar dari hasil perburuan 12 jenis spesies lumba-lumba adalah Taiji, Jepang (Rossiter, 2012). *Environmental Investigation Agency* (EIA) menjelaskan bahwa terdapat batasan penangkapan yang setiap tahunnya semakin meningkat di Jepang. Pada tahun 2013,

pemerintah Jepang membuat aturan dimana nelayan maupun industri perikanan diizinkan untuk membunuh sekitar 16.655 golongan paus kecil. Angka tersebut merupakan angka perburuan ikan jenis paus terbesar di dunia. Adapun analisis komprehensif yang dikeluarkan *Environmental Investigation Agency* yang berkolaborasi dengan organisasi lingkungan di Jepang, dimana berdasarkan data ilmiah tersebut menggambarkan secara tegas bahwa pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memiliki perhatian khusus dalam keberlanjutan dari perburuan ini.

Taiji sendiri telah berada di bawah kecaman dan kritikan sebagai negara yang sangat brutal dan tidak berkelanjutan dalam perburuan lumba-lumba. Sejak abad ke-15, perburuan lumba-lumba di Jepang sudah berakar dan menjadi salah satu budaya yang dimiliki Jepang. Selain meminimalkan persaingan dengan ikan-ikan lokal, lumba-lumba diburu untuk diambil daging dan lemaknya sebagai bahan makanan. Dalam beberapa tahun terakhir, perburuan ini telah dilakukan guna menangkap lumba-lumba hidup untuk keperluan sirkus maupun pasokan pasar akuarium. Menurut Tamara Arenovich dari *Sea Shepherd Conservation Society* menyatakan bahwa, alasan diburunya lumba-lumba ialah bertujuan untuk pengendalian hama. Tamara Arenovich menegaskan bahwa para nelayan menganggap lumba-lumba sebagai pesaing. Dimana menurut para nelayan, keberadaan lumba-lumba akan sangat berpengaruh terhadap hasil penangkapan ikan. sehingga, para nelayan memilih untuk membunuh lumba-lumba ketimbang melepas kembali ke lautan.

Dalam perburuannya, para nelayan menggunakan metode penggiringan lumba-lumba ke teluk dangkal. Dimana nelayan sengaja membuat kebisingan di bawah air dengan menggunakan tongkat besi, tujuannya untuk membingungkan lumba-lumba sehingga dapat digiring dengan mudah. Setelah digiring, kemudian mulut lumba-lumba ditutup oleh jaring besar dan

menjebak lumba-lumba dengan erat ke perairan teluk yang dangkal. Para nelayan kemudian membunuh lumba-lumba dengan menggunakan tombak berpisau yang ditancapkan ke leher lumba-lumba dan membiarkan mereka mati kehabisan darah.

Adapun metode lain yang digunakan para nelayan, seperti melemparkan tombak ke leher lumba-lumba. Cara ini lebih cepat dibanding menggiring lumba-lumba ke teluk dangkal, karena lumba-lumba akan mati dalam hitungan detik setelahnya. Di Jepang penangkapan lumba-lumba secara komersil dikategorikan sebagai budaya yang diwariskan secara turun temurun. Musim berburu lumba-lumba dimulai pada bulan September hingga Maret. Tetapi, tidak semua lumba-lumba dibantai oleh para nelayan. Secara khusus, lumba-lumba akan dipilih oleh pelatih untuk kegiatan penangkaran maupun dijual untuk wahana maupun taman laut di dunia. Sebagian besar para pemilik wahana maupun taman laut mengambil dan membeli lumba-lumbanya di Taiji, Jepang. Pada tahun 2015, *The World Association of Zoos and Aquariums* (WAZA) telah mengeluarkan pernyataan akan larangan kegiatan jual beli serta penangkaran lumba-lumba di Taiji.

Mengacu pada Badan Penelitian Perikanan, kurang lebih terdapat 1.600 lumba-lumba yang ditangkap di Prefektur Wakayama. Angka tersebut menunjukkan sekitar 13% dari penangkapan lumba-lumba nasional. Pada tahun 2008, sebanyak 2.393 lumba-lumba dan ikan paus di tangkap. Kemudian berlanjut di tahun 2009, dimana sebanyak 2.317 lumba-lumba dan ikan paus tertangkap.

Berdasarkan data *Elsa Nature Conservancy* (2017), pemerintah Jepang menambah batas penangkapan tambahan dari 7 spesies menjadi 9 spesies dari setiap spesies lumba-lumba dan paus selama musim perburuan (*drive hunt*). Penambahan spesies ini terdiri dari *melon headed whales* dan *rough toothed dolphins* untuk perburuan *small cetaceans* bersifat tak terbatas. Adapun peningkatan jumlah

tangkapan paus dan lumba-lumba di tahun 2016 hingga 2018 dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya, berdasarkan data *Dolphin Project*, 2016-2018, *bottlenose dolphins*, *striped dolphin* dan *panropical spotted dolphins* merupakan salah satu jenis lumba-lumba yang paling banyak di bantai dan diburu, terlebih diikuti dengan penambahan spesies lain seperti *roughtoothed dolphins* dan *melon-headed whales* yang tak luput menjadi sasaran di tahun 2017. Bahkan tak sedikit dari konservasionis Amerika Serikat yang mengungkapkan bahwa beberapa kawan lumba-lumba akan ditahan di dalam kurungan permanen (*captivity*) sementara lumba-lumba yang lain akan dibunuh dan diambil dagingnya untuk dikonsumsi. Namun, konsumsi daging lumba-lumba tidak sepopuler dulu di kalangan masyarakat Jepang. Awal mula terjadinya penolakan untuk berhenti mengkonsumsi daging lumba-lumba berawal dari tekanan dari negara lain, para aktivis dan pemerhati lingkungan serta munculnya keputusan dari *International Court of Justice*. Sejak kurun waktu 1992 hingga 2012 terjadi adanya penurunan distributor dan pengolahan daging lumba-lumba di Jepang. Penurunan ini diakibatkan oleh mahalnya daging lumba-lumba hingga citra buruk dari daging lumba-lumba itu sendiri. Tetsuya Endo selaku profesor dari *Health Sciences University of Hokkaido* mengungkapkan bahwa, konsentrasi merkuri dalam daging ikan paus dan lumba-lumba sangatlah tinggi dan berbahaya bagi sistem saraf manusia (Kirby, 2014). Pada tahun 2013, Kementerian Kesehatan Jepang telah mengeluarkan edaran peringatan tentang larangan konsumsi spesies lumba-lumba dan ikan paus bagi wanita hamil dan anak-anak. Selain mengandung konsentrasi merkuri yang tinggi, daging ikan paus dan lumba-lumba juga terdapat *neurotoxin* yang dapat merusak perkembangan otak dan membahayakan janin pada ibu hamil.

Disamping itu, Jepang memiliki kebudayaan yang membedakannya dengan

negara-negara barat dalam tujuannya untuk penangkapan dan pembantaian lumba-lumba. Perburuan lumba-lumba dinilai begitu intens terjadi di Jepang, sehingga menghasilkan ‘efek domino’. Dimana para pemburu memulai pembantaian dari populasi lumba-lumba terbesar hingga mendekati masa deplesi sebelum kemudian pindah ke populasi lumba-lumba yang lebih kecil. Selain itu, para nelayan di Jepang kerap membunuh dan menangkap lumba-lumba sebagai bentuk *pest control*, karena dianggap banyak memakan ikan-ikan kecil yang merugikan para nelayan. Disamping itu, pemerintah Jepang dan pihak kepolisian melakukan berbagai cara agar turis dan pihak asing tidak mengetahui kegiatan perburuan di Taiji.

Hal ini dipertegas dengan pernyataan Ric O’Barry selaku *Founder of Dolphin Project*, dimana ketika turis dicurigai mengetahui kegiatan perburuan di Taiji, maka turis tersebut dapat ditangkap dan dipenjara cukup lama. Ia menambahkan, saat pertama kali tiba di Taiji, polisi, Yakuza, kelompok sayap kanan, pemerintah dan para nelayan akan mengawasi setiap turis yang datang. Bahkan mereka dengan sengaja menyadap kamar hotel dan fasilitasnya untuk mengetahui kegiatan turis yang datang ke Taiji, Jepang.

### **Tata Kelola Global sebagai Respon terhadap Penurunan Populasi Lumba-Lumba**

Akibat eksploitasi paus dan lumba-lumba yang berlebihan (*overexploitation*), kini berdampak pada siklus regenerasi dan populasi keduanya di dunia. Ditambah, dengan adanya penemuan berupa metode penangkapan yang jauh lebih modern, mengakibatkan jumlah perburuan lumba-lumba dan paus semakin tinggi. Sehingga, munculnya sebuah gagasan atau ide untuk menjaga populasi lumba-lumba dan paus agar keberlangsungan industri penangkapan lumba-lumba dan paus dapat terjaga.

Doktrin *mare liberium* menjadi sebuah dasar yang dipegang oleh pihak yang melakukan kegiatan penangkapan lumba-lumba di laut lepas. Doktrin ini hadir jauh sebelum adanya ICRW (*International Convention for Regulation of Whaling*). Hugo Grotius sebagai salah satu filsuf yang mencetuskan doktrin ini berpendapat bahwa tidak ada seorangpun yang dapat mengklaim laut, hal ini dikarenakan laut merupakan milik setiap manusia di bumi (*common heritage of mankind*). Oleh karena itu, pendapat Hugo Grotius menjadi suatu landasan tersendiri bagi para nelayan yang dengan bebas dapat melakukan penangkapan ikan di berbagai belahan dunia. Namun, perlu diketahui bahwa makna kebebasan yang dimaksud tersebut sepenuhnya sudah dibatasi oleh perjanjian (*agreement*) yang sudah disepakati oleh negara-negara dan bersifat multinasional atau internasional. Sementara itu, kebebasan dalam penangkapan mengakibatkan eksploitasi yang secara berlebihan (*overexploitation*) oleh para nelayan yang justru berimbas pada menipisnya populasi ikan dan sumber daya laut. Dimana ketika eksploitasi secara berlebihan terjadi, maka akan muncul *imbalance* antara *supply and demand* yang disebabkan oleh banyaknya persediaan paus dan lumba-lumba di pasar. Untuk itu tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri oleh perusahaan-perusahaan, dimana akan memicu munculnya bencana karena tidak adanya limitasi penangkapan lumba-lumba dan paus serta produksi yang berlebihan di tiap perusahaan.

Tidak sedikit negara yang kemudian menyadari akan bahaya kepunahan jika perburuan paus dan lumba-lumba tetap dilanjutkan. Oleh karena itu, maka dikeluarkannya regulasi tentang izin penangkapan paus dan lumba-lumba, hal ini ditujukan agar stok kedua mamalia ini dapat meningkat tiap tahunnya secara natural. Maka pada tanggal 2 Desember 1946 di Washington DC, resmi ditetapkan *International Convention for the*

*Regulation of Whaling* (ICRW), dengan preambule sebagai berikut:

*Considering that the history of whaling has seen overfishing of one area after another and of one species of whale after another to such a degree that it is essential to protect all species of whales from further over-fishing;*


*Recognizing that the whale stocks are susceptible of natural increases if whaling is properly regulated, and that increases in the size of whale stocks will permit increases in the number of whales which may be captured without endangering these natural resources;*

*Recognizing that it is in the common interest to achieve the optimum level of whale stocks as rapidly as possible without causing widespread economic and nutritional distress;*

Berdasarkan kutipan diatas, dapat dikatakan bahwa banyak negara yang khawatir akan persediaan dan populasi paus maupun lumba-lumba (*small cetacean*) yang dapat mempengaruhi industri perburuan di masa depan. Jadi, dengan dikeluarkannya *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW), dipercaya mampu mengembalikan persediaan baik paus maupun lumba-lumba (*small cetacean*) secara natural di lautan. Sehingga sudah sewajarnya pihak-pihak maupun perusahaan yang terlibat dalam penangkapan harus turut serta menjaga persediaan paus di lautan, dan aktivitas perburuan dapat dilakukan tanpa membahayakan jumlah *spesies small cetacean*. Perlu diketahui, regulasi *Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) merupakan bagian dari IWC (*International Whaling Commission*) yang menetapkan aturan-aturan mengikat dan ditentukan secara kolektif mengenai kuota paus yang diburu agar tetap terjaga populasinya. Sebanyak 19 negara sepakat untuk mengadopsi *Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) yang mengacu pada *pelagic whaling* dan limitasi perburuan paus secara komersial. Fasilitas

konservasi untuk industri perburuan paus menjadi salah satu tujuan dari *Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) untuk memberikan manfaat pada industri perburuan di masa mendatang (Mirza Pratama, 2019).

### Grafik 2. Kegiatan Commercial Whaling



Sumber: Animal Welfare Institute, 2012 (awionline.org)

Meskipun pemberlakuan *Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) telah dilakukan dengan disepakati oleh 19 negara dalam lingkup internasional, namun perburuan secara besar-besaran masih dilakukan. Berdasarkan pada Grafik 2, Norwegia dan Jepang menjadi negara yang memburu paus dan lumba-lumba (*small cetacean*) terbesar di dunia. Disamping itu, kegiatan perburuan paus dan lumba-lumba (*small cetacean*) telah dilakukan Jepang sejak puluhan tahun lalu. Hal ini dapat dibuktikan dengan data dalam Grafik 2. Dimana kegiatan perburuan ini berlangsung lebih lama bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Setelah penetapan dan perumusan *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW), aktivitas perburuan kemudian lebih menekankan ketersediaan paus di lautan. Aktivitas perburuan untuk tujuan komersial telah dilarang bahkan dikesampingkan dengan dimulainya moratorium ini. Akan tetapi, Jepang tetap kukuh pendiriannya dalam melakukan perburuan *cetaceans* (Commercial Whaling, n.d.).

### Relevansi SDGs 13 dan 14 terhadap Persoalan Illegal Fishing di Jepang

Dari 17 poin SDGs terdapat beberapa poin yang secara khusus ditujukan

untuk melestarikan lingkungan dan sumber daya alam, diantaranya adalah SDGs:

- 1) SDGs 13, *Climate Action*
- 2) SDGs 14, *Life Below Water*

Poin ke 13 SDGs ditujukan secara spesifik untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan. Saat ini perubahan iklim menjadi permasalahan yang genting bagi dunia, akibat dampak yang ditimbulkan sangat besar. Menurut PBB suhu yang lebih hangat lambat laun mengubah pola cuaca dan mengganggu keseimbangan alam yang normal. Hal ini mengakibatkan banyak resiko bagi manusia dan semua bentuk kehidupan lain di bumi. Perubahan iklim yang ekstrim adalah suhu yang lebih panas yang dapat meningkatkan penyakit dan membuat orang lebih sulit beraktivitas, lalu ada badai yang lebih parah seperti perubahan curah hujan yang menyebabkan banjir dan tanah longsor, perubahan iklim juga meningkatkan kekeringan yang terjadi di bumi. Dilansir dari Ditjen PPI, meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya mengakibatkan efek gas rumah kaca yang mana menjadi faktor utama perubahan iklim.

SDGs 13 ini memiliki tujuan dalam menangani perubahan iklim, di mana perubahan ini dilakukan secara struktural melalui perbaikan dalam bidang pendidikan sebagai bentuk penyadaran dan meningkatkan kapasitas manusia secara umum ataupun institusi terhadap mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini. Dalam upaya mengurangi perubahan iklim itu sendiri PBB menyarankan melakukan perubahan kecil dari individu seperti hemat energi di rumah; jalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum; beralih ke kendaraan listrik; ganti sumber energi rumah; kurangi, gunakan kembali, perbaiki & dan daur ulang; dan juga perbanyak makan sayur. Namun upaya ini tidak akan terlalu efektif, harus ada tindakan besar untuk benar-benar bisa menghentikan perubahan iklim ini.

Dr. Sylvia Earle seorang *Marine Biologist, Oceanographer* dan *Explorer* mengatakan bahwa lautan adalah penyerap karbon terbesar di bumi. Hewan-hewan di laut menangkap karbon, mereka menyerap karbon untuk menyelam ke dasar laut. *UN Environment* mengungkapkan bahwa "*Fish Carbon*" dapat menstabilkan perubahan iklim. Karena pada faktanya, karbon dioksida dapat diserap 20 kali lebih banyak oleh tumbuhan pesisir laut dibandingkan dengan hutan di darat. Dengan total 93% dari seluruh CO<sub>2</sub> dunia disimpan oleh laut dengan bantuan vegetasi laut seperti alga dan karang. Kehilangan 1% saja dari ekosistem laut ini setara dengan melepaskan emisi dari 97 juta mobil. Namun sayangnya sebanyak 2,7 triliun ikan ditangkap setiap tahunnya atau sekitar 5 juta ikan ditangkap setiap menit. Populasi ikan global saat ini dalam beberapa kasus sudah mendekati kepunahan. Dilansir *The New York Times* seorang pakar perikanan terkemuka di dunia dengan *headline* "*Study sees 'Global Collapse' of fish species*" memperkirakan kita akan melihat lautan yang kosong pada tahun 2048 (Cornelia Dean, 2006).

Selanjutnya, pada poin SDGs 14 ditujukan untuk mengelola dan melindungi kehidupan bawah laut. Lautan merupakan area terbesar di bumi yang menutupi sekitar 71% dari luas permukaan planet ini. Lautan memiliki peranan penting untuk membuat Bumi menjadi planet yang layak huni bagi kehidupan manusia. Air hujan, air minum, cuaca, iklim, garis pantai, sebagian besar makanan kita, dan bahkan oksigen di udara yang kita hidup, semuanya pada akhirnya disediakan dan diatur oleh laut. Mengelola dan melindungi lautan merupakan langkah tepat untuk masa depan yang berkelanjutan. Lautan merupakan rumah bagi 80% dari semua kehidupan di bumi, dengan sebagian besar laut yang masih belum tereksplorasi hingga saat ini. SDGs 14 memiliki langkah kuat dalam menangani, mengelola, dan melindungi lautan meskipun pada faktanya hal ini merupakan langkah yang cukup rumit karena lautan memiliki cakupan luas

yang sangat besar. Pada dasarnya, laut dengan kehidupan hayatinya memiliki kemampuan untuk merawat, mengelola, dan menjaga dirinya sendiri. Lumba-lumba, paus, dan setiap makhluk lautan membantu menjaga kehidupan laut secara menyeluruh. Ketika lumba-lumba dan paus kembali ke permukaan untuk bernafas, mereka menyuburkan tanaman kecil di laut yang disebut fitoplankton yang setiap tahunnya menyerap empat kali jumlah karbon dioksida daripada hutan hujan Amazon, dan menghasilkan hingga 85% oksigen yang dihirup manusia dan semua makhluk hidup. Ini berarti melindungi hewan-hewan ini sama dengan melindungi planet bumi (UN Environment, 2019).

Permasalahan sampah merupakan isu utama yang selalu diangkat ketika menyinggung permasalahan mengenai perubahan iklim, kematian makhluk laut, dan kerusakan taman kehidupan bawah laut. Berbagai gerakan-gerakan kampanye untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dilakukan secara besar-besaran. Pandangan terhadap sampah plastik menjadi urgensi yang sangat besar karena sebuah fakta bahwa plastik memenuhi setiap ujung lautan dunia. *World Economic Forum* (2019) menjelaskan bahwa terdapat 150 juta ton plastik di lautan, dengan penambahan 8 juta ton pertahunnya (World Economic Forum, 2019).

Pengurangan sampah plastik merupakan langkah positif yang bisa dilakukan dalam menghadapi krisis sampah dunia yang semakin tidak terkontrol. Meskipun di sisi lain pengurangan sampah plastik tidak dapat dikatakan sepenuhnya benar karena pengurangan sampah plastik secara besar-besaran tidak menjamin akan memberikan perlindungan kepada lumba-lumba, paus, ataupun kehidupan makhluk hidup lainnya.

Mengutip pada film *Seaspiracy*, George Monbiot, seorang Jurnalis, *Author*, dan *Environmentalist* menjelaskan bahwa “46% dari sampah di lautan merupakan jaring dan alat tangkap ikan” (Lebreton, 2019). Mengurangi pengurangan sampah

plastik tidak akan menghentikan masalah ini karena masalah terbesar sejauh ini berasal dari penangkapan ikan komersial. Penangkapan ikan komersial merupakan perburuan satwa liar dalam skala besar setiap tahunnya, dengan capaian penangkapan hingga 2,7 triliun ikan setiap tahunnya. Jumlah populasi ikan yang stabil, memiliki dampak yang sangat signifikan dalam pengelolaan lautan.

Jepang pada Juni 2019 menyatakan akan melanjutkan perburuan paus komersial dan memilih mundur dari Komisi Perpausan Internasional (*International Whaling Commission*). Selain itu di sisi lain Jepang juga memiliki salah satu tempat dimana industri perburuan ilegal ini masih tetap berjalan, yaitu di sebuah tempat bernama Taiji. Di Taiji, setiap tahunnya sekitar 700 lumba-lumba dibunuh, tuna sirip biru dieksploitasi secara besar-besaran, dan hiu dibunuh untuk diambil siripnya. Mengacu pada poin SDGs 14 perburuan secara besar-besaran ini sangat kontradiksi dengan tujuan dari *Sustainable Development Goals* karena penangkapan ini tidak mencerminkan pengelolaan dan perlindungan kehidupan bawah laut.

Hiu pada dasarnya memiliki kemampuan yang sangat signifikan dalam kehidupan laut, mereka menjaga agar stabilitas kehidupan ikan tetap sehat, menjaga kelangsungan ekosistem, menjaga terumbu karang tetap hidup. Kepunahan hiu di lautan merupakan perubahan signifikan lautan dan memiliki kemungkinan besar untuk berubah menjadi rawa. (Paul De Gelder, Shark Activist, Conservationist). Tapi faktanya, populasi hiu menurun drastis dalam beberapa dekade terakhir hingga kehilangan 80-90% populasinya.

## Kesimpulan

Dari berbagai sektor industri di Jepang, sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat maju dan diunggulkan oleh Jepang. Jepang menjadi negara urutan kedua setelah China dalam

persentase penangkapan ikan di dunia. Saat ini, Jepang berada dalam peringkat ke-6 sebagai pengimpor terbesar dan peringkat ke-4 sebagai negara pengeksport terbesar di dunia dalam bidang perikanan. Untuk memenuhi kebutuhan pasar dan kebutuhan konsumsi dalam negeri, Jepang membutuhkan pasokan ikan yang sangat banyak. Sehingga Jepang melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap berbagai jenis ikan di laut. Tindakan Jepang ini dikenal sebagai *illegal fishing*. *Illegal fishing* adalah bentuk kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, dimana kegiatan ini melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Kegiatan *illegal fishing* biasanya dipicu oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya permintaan produk ikan di pasar domestik sampai internasional, adanya subsidi dalam sektor perikanan yang melampaui kemampuan suatu negara, ataupun buruknya kapasitas suatu negara dalam mengontrol efektivitas terhadap kegiatan perikanan.

Penangkapan ikan secara ilegal yang memberikan dampak merusak ekosistem laut dan menguras populasi ikan masih tetap dilakukan tidak terkecuali Jepang. Pemerintahan Jepang bahkan memiliki peran dalam menutupi dan mendukung *illegal fishing* yang terjadi khususnya Taiji. Ekstremnya pengamanan daerah Taiji oleh pihak berwenang dan keluarnya Jepang dari *International Whaling Commission* (IWC) merupakan salah satu bukti dari peranan kekuatan politik dan organisasi politik internasional dalam melindungi industri perikanan Jepang. Kegiatan *illegal fishing* ini tidak sejalan dengan nilai-nilai Sustainable Development Goals khususnya pada SDGs 13 dan 14. Sehingga Industri perikanan di Jepang ini dikritik oleh banyak negara karena tindakannya yang dapat berdampak pada kehancuran ekosistem laut.

## Daftar Pustaka

- Agnew, D. J., Pearce, J., Pramod, G., Peatman, T., Watson, R., Beddington, J. R., & Pitcher, T. J. (2009). Estimating the worldwide extent of illegal fishing. *PLoS ONE*, 4(2).  
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0004570>
- Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing Preamble. (n.d.).
- Cliff White. (2017, April 23). Japan Joins Port State Measures Agreement. *SeafoodSource*.
- Commercial Whaling. (n.d.). *Animal Welfare Institution*.
- Cornelia Dean. (2006). Study Sees “Global Collapse” of Fish Species. *The New York Times*.
- Hubungan Internasional, D. (n.d.). *Efektifitas International Whaling Commission (IWC) dalam Perburuan Lumba-Lumba “Taiji Drive Hunt” di Taiji Jepang 2013-2017 Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hubungan Internasional*.
- International Convention for the Regulation of Whaling*. (n.d.).
- Junichi Takahashi, D., Kalland, A., Moeran, B., & Bestor, T. C. (n.d.). *Japanese Whaling Culture; Continuities and Diversities*.
- Justin McCurry. (2011). Shark Fishing in Japan-a messy, blood-spattered business. *The Guardian*.
- Kartika, Y. M. (n.d.). *Latar Belakang Pengunduran Diri Jepang Dari International Whaling Commission Tahun 2018*.
- Keluarnya Jepang Dari International*. (n.d.).
- Lebreton, L. Slat. B. F. . F. (2019). *Evidence that The Great Pacific Garbage Patch is Rapidly Accumulating*.

- Market Brief ITPC, Osaka Fish Fillet and Other Fish Meats (HS 0304)*. (n.d.).
- Mirza Pratama, A. (2019). Efektifitas International Whaling Commission (Iwc) Dalam Perburuan Lumba-Lumba “Taiji Drive Hunt” Di Taiji Jepang 2013-2017. In *Journal of International Relations* (Vol. 5, Issue 2). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite>  
[:http://www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id)
- Seaspiracy, 2021. (2021). *Ali and Lucy Tabrizi*. A.U.M. Films Distrupt Studios.
- The State Of World Fisheries And Aquaculture*. (2006).  
<http://www.fao.org>
- Tsamenyi, M., Palma, M. A., Milligan, B., & Mfodwo, K. (2010). The European council regulation on illegal, unreported and unregulated fishing: An international fisheries law perspective. In *International Journal of Marine and Coastal Law* (Vol. 25, Issue 1, pp. 5–31).  
<https://doi.org/10.1163/092735210X12589554057604>
- UN Environment. (2019). *Protecting Whales to Protect the Planet*.
- Widjaja, S., Long, T., Wirajuda, H., As, H. van, Bergh, E., Brett, A., Copeland, D., Fernandez, M., Gusman, A., Juwana, S., Ruchimat, T., Trent, S., & Wilcox, C. (n.d.). *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and Associated Drivers*  
LEAD AUTHORS.  
[www.oceanpanel.org/](http://www.oceanpanel.org/)
- World Economic Forum. (2019). *We Must Stop Chocking the Ocean with the Plastic Waste*.
- WWF. (2005). *Japanese Scientific Whaling Irresponsible Science Irresponsible Whaling*.